



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/27.d/53.18/V/2024

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN OASIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Bunga Aster Nomor : 04/SKYBA/I/2020 tanggal 05 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya maka Kelompok Bermain Oasis dipandang layak untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian sesuai Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **Kelompok Bermain Oasis** dengan alamat Desa Pero Kecamatan Wewewa Barat yang telah aktif berdiri sejak tanggal 01 Januari 2020.
- Kedua : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud di diktum kesatu Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan Lembaga Pendidikan yang didirikan dalam rangka mewujudkan program pelayanan Pendidikan bagi anak-anak usia dini. ↴

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

| Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kabupaten Sumba Barat Daya, |



Rikhardus Holo Kondo, SH

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Barat di Tempat.
6. Kepala Desa Pero di Tempat.
7. Ketua Yayasan Bunga Aster di Tempat.
8. Pengelola Kelompok Bermain Oasis untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.